

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usahal untuk menggambarkan pola-

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 1470.

² Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal. 651.



pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³

Berdasarkan hasil uraian diatas maka pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan sebagai berikut: tinjauan yuridis ialah mempelajari dengan cermat, teliti, serta memeriksa kemudian untuk memahami atas suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum. Tinjauan yuridis dapat diartikan juga sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2.2. Pencurian

2.2.1. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁴

³ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10

⁴ Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Pencurian jelas dapat merugikan orang lain, terutama masyarakat yang menjadi korban pencurian tersebut. Sehingga perlu adanya tindakan pencegahan agar tidak mengalami peristiwa pencurian, karena pada dasarnya kejahatan pencurian yang sering terjadi di masyarakat saat ini, dikarenakan adanya kesempatan selain dari pada adanya niat.

Lebih lanjut, Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁵ Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, Hal 10

a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari:

- a) Perbuatan mengambil
- b) Obyeknya suatu benda
- c) Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.

b. Unsur obyektifnya, terdiri dari:

- a) Adanya maksud
- b) Yang ditujukan untuk memiliki
- c) Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.

1. Unsur subyektif

- a) Unsur perbuatan mengambil Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkanperbuatan mengambil.

b) Unsur benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Didalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu. Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.

- c) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misal milik negara.

2. Unsur-unsur obyektif

- 1) Maksud dan tujuan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak

mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja.

- 2) Menguasai bagi dirinya sendiri Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut. Pengertian seakan- akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.

2.2.2. Jenis-jenis Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa jenis macam tindak pidana pencurian, antara lain:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama- lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak- banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil” Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitan mengambil barang itu dan dalam arti sempit

terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

- b) Yang diambil adalah “barang” Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.
- c) Status barang itu” sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.” Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.
- d) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP

maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Seperti pencurian ternak.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:⁶ ”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain.

4. Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 17

pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua.

5) orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No. 3.

a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.

- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain- lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu: Luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
- Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- Lumpuh (kelumpuhan).
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu.
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.”

2.2.3. Kriminologi

Sebelum lebih lanjut penulis uraikan tentang kriminologi, bahwa pencurian dapat di kategorikan sebagai tindakan kriminal, yang mana dalam hal ini pelaku pencurian telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau korbannya. Lebih lanjut, Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.

Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak

kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.⁷

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.⁸ Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa:

Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.

Wood mengatakan:

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁹

⁷ Romli Atasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung. Hal 9

⁸ As. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal 1.

⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 12

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebabsebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian:

1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
- 2.. Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok¹⁰, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:
 - 1) Definisi kejahatan

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 14.

- 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi
1. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upayapencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
 - b. Rehabilitatif.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak Susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan

keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menemukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan.¹¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

2.3 TeleKomunikasi

2.3.1 pengertian Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Secara garis besar, teknologi telekomunikasi mulai pertama kali berkembang pada awal abad ke-19, melalui perangkat elektronik (masih menggunakan listrik statis pada saat itu) yang bernama telegraf. Seiring perkembangannya, teknologi telekomunikasi kemudian berkembang dalam beragam

¹¹ E.Y Kanter, S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. Hal. 35

macam variasi bentuknya sesuai kegunaan dan mekanisme kerjanya seperti telepon, televisi, dan radio serta banyak lagi lainnya.¹²

Sejarah Telekomunikasi telah memainkan peran penting dalam interaksi sosial masyarakat dunia. Namun demikian, perangkat seperti sistem telepon pada awalnya diiklankan dengan penekanan pada dimensi praktis perangkat (seperti kemampuan untuk melakukan bisnis atau memesan layanan rumah) yang bertentangan dengan dimensi sosial. Baru pada akhir 1920-an dan 1930-an dimensi sosial perangkat menjadi tema utama dalam iklan telepon. Promosi baru mulai menarik emosi konsumen, menekankan pentingnya percakapan sosial dan tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Sejak itu peran telekomunikasi dalam hubungan sosial menjadi semakin penting.¹³

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan “telekomunikasi” bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:¹⁴

1. Komunikasi Satu Arah (simplex). Dalam komunikasi satu arah (simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: Pager, televisi, dan radio.

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi> diakses 1 maret 2023.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hidayatullah, 2008. Jenis menara BTS dalam <http://wikimu.com/News/displaynews.aspx?id=9473> diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

2. Komunikasi Dua Arah (*duplex*). Dalam komunikasi dua arah (*duplex*) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: Telepon dan *Voice over Internet Protocol* (VoIP).
3. Komunikasi Semi Dua Arah (*half duplex*). Dalam komunikasi semi dua arah (*half duplex*) pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh: *Handy Talkie*, *FAX*, dan *Chat Room* Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain.

Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhan, Kalau menilik arti harfiah dari telekomunikasi (tele = jauh, komunikasi = hubungan dengan pertukaran informasi) memang teknik telekomunikasi dikembangkan manusia untuk menebus perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan waktu yang sekecil mungkin. Perbedaan jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sekecil mungkin dengan cara merubah semua bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh manusia kepada yang lainnya menjadi bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yakni diruang hampa adalah 100.000 Km/detik. Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain,

sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik) pada saat itu juga.¹⁵

Telekomunikasi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.¹⁶ Sedangkan tujuan Telekomunikasi menurut Pasal 3 Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.¹⁷

Pengamanan Telekomunikasi telah diatur dalam Pasal 38 dimana, Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 39 (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. (2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.2. Jenis Perangkat Jaringan

¹⁵ Iradath, 2010, *Sistem Komunikasi II*. Erlangga, Jakarta.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

¹⁷ *Ibid* Pasal 3.

Ada banyak jenis perangkat jaringan. Meskipun memiliki fungsi dan peran yang berbeda, perangkat jaringan ini saling mendukung kinerja satu sama lain. Sehingga dalam proses kerjanya, Jika ada satu perangkat yang tidak terhubung dalam jaringan komputer, perangkat lain akan terganggu dan tidak berfungsi. Beberapa perangkat jaringan yang dimaksud sebagai berikut:¹⁸

1. Router

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Router menghubungkan jaringan dengan topologi bintang, bus, dan cincin. Berkat dua router jaringan dapat bertukar informasi dan data. Router digunakan dalam protokol jaringan router TCIP / IP / IP. Selain itu, router adalah server akses, perangkat yang dapat membuat koneksi yang menghubungkan LAN ke layanan telekomunikasi. Router ini disebut Router DSL (Digital Subscriber Line).

2. Wireless Card

Perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Saat ini, ada banyak laptop yang memiliki kartu nirkabel di dalamnya, sehingga tidak perlu membeli kartu nirkabel secara terpisah. Tidak seperti laptop, pengguna komputer harus membeli kartu nirkabel secara terpisah untuk terhubung ke Wi-Fi.

3. LAN Card

¹⁸ <https://netmonk.id/jenis-jenis-perangkat-jaringan-1> di akses tanggal 2 Maret 17.28 Wib.

LAN card juga dapat menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Perbedaannya adalah LAN card harus menghubungkan komputer menggunakan kabel. LAN card akan mengubah aliran data dari bentuk paralel ke bentuk serial, maka data akan dikirim melalui kabel UTP.

4. Bridge

Perangkat ini dapat memperluas jaringan sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jangkauan luas. Bridge berfungsi untuk meneruskan data, membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Ini membuat jangkauan jaringan menjadi luas. Bridge memiliki tabel Bridge internal yang berfungsi untuk menentukan segmen mana yang harus disaring.

5. HUB

Fungsi HUB adalah untuk membagi server ke jaringan lain. HUB akan menyalin data dari sumber yang terhubung ke port di HUB. Jika di dalam gedung terdapat 10 komputer yang terhubung ke HUB dan memiliki satu komputer sumber data, HUB akan membagikan data tersebut dengan perangkat yang terhubung. Namun, jika HUB mengalami gangguan transmisi ke jaringan lain, itu akan terhambat.

6. Switch

Cara kerja perangkat ini hampir mirip dengan HUB, tetapi switch lebih pintar dalam membagi sinyal koneksi. Menggunakan switch, area jaringan dapat menjadi lebih baik dan lebih cepat untuk mengirim data. Perangkat ini juga dapat mengatasi tabrakan data.

7. Access Point

Fungsi perangkat ini adalah untuk memancarkan sinyal dari router. Sinyal digunakan untuk membuat jaringan WLAN. Access Point juga dapat membuat kita terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Kemudian dari titik akses tersebut dapat dikatakan dapat menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan nirkabel dan jaringan LAN.

8. Repeaters

Repeater adalah perangkat jaringan yang dapat memperkuat sinyal dan memperluas jangkauan sinyal wifi. Repeater membuat perangkat dapat mengakses wifi dengan mudah. Repeater tidak perlu menggunakan kabel untuk meminimalkan penggunaan kabel.

9. NIC

Network Interface Card (NIC) adalah kartu yang dapat menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Perangkat dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel.

10. Konektor

Konektor adalah alat vital untuk perangkat komputer. Jika konektor tidak terpasang, komputer tidak dapat berjalan secara optimal. Konektor berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan adaptor jaringan.

2.4 Tersangka

2.4.1. Pengertian Tersangka

Tersangka dalam KUHAP terdapat pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena

perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹ Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan.²⁰

Dalam istilah hukum, tersangka atau pelaku merupakan orang yang baik yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak pidana. Jika identitas si pelaku atau tersangka sudah diketahui, dan keputusan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya telah disetujui oleh seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, sebuah kelompok juri yang mengeluarkan dakwaan, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka si pelaku atau tersangka tersebut dapat disebut sebagai terdakwa.²¹

Darwin Prints juga menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Jadi tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.²²

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 52.

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka> diakses tanggal 2 Maret 18.00 Wib.

²² Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.* Hal.53

kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana.

Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk benar-benar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah. Oleh sebab itu orang yang masih dalam tahap tersangka tetap memiliki hak-hak sebagaimana seharusnya.

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkaplengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

Beberapa hak yang masih melekat pada tersangka seperti mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya

²³ Mujiyono, Agus Sri, 2009, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal. 17-18.

perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Kemudian hak yang juga didapatkan seorang tersangka adalah mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya. Kemudian menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap, atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum.²⁴

Hak lain yang dimiliki tersangka secara khusus adalah tidak dilakukan penahanan secara sewenang-wenang, meminta menunjukkan surat perintah penahanan apabila akan dilakukan penahanan dan juga yang melakukan penangkapan adalah pihak yang memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan.²⁵ Berikut tata cara penangkapan sesuai prosedur yang ditetapkan KUHAP.²⁶

1. Penangkapan dilakukan Kepolisian Negara RI. Tetapi ada pengecualian jika dalam terbukti atau tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, maka setiap orang dapat melakukan penangkapan;
2. Petugas yang melaksanakan penangkapan diwajibkan untuk membawa “surat tugas penangkapan. Jika petugas tidak membawa surat tugas, maka tersangka memiliki

²⁴ Eriska Permatasari, “<https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 1 Maret 2023 Pukul 15.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <https://eap-lawyer.com/bagaimana-prosedur-penangkapan-oleh-polisi/> diakses tanggal 1 Maret 15.15.

hak untuk menolak penangkapan karena tidak memenuhi prosedur penangkapan KUHAP.

3. Petugas wajib menunjukkan surat perintah penangkapan, Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:
 - a. Identitas Tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal Jika ternyata identitas yang diterapkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas.
 - b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan
 - c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.

Namun dalam kasus tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan terhadap seseorang. Akan tetapi harus sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHAP dengan menyerahkan yang tertangkap kepada penyidik atau penyidik terdekat. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang ketika melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.²⁷

2.4.2. Penetapan Tersangka

Dalam Penetapan seseorang menjadi Tersangka, bahwa Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

- (1) keterangan saksi,
- (2) keterangan ahli,
- (3) surat,
- (4) petunjuk,
- (5) keterangan terdakwa.

²⁷ Ibid

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Hanya saja pada proses penyidikan dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Sehingga, Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti sah yang dimaksud berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian (Pasal 185 ayat (2)). Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan

alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana.

Tersangka tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. Mengulangi tindak pidana.